



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3216064410630004, tempat dan tanggal lahir xxxx, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan xxx Lorong xxx Nomor 195 Dusun xxx, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan domisili elektronik pada alamat email happierlina63@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3216061903630007 tempat dan tanggal lahir Pekanbaru/ 19 Maret 1963, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi e-Court, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123/Pdt.G/2024/MS.Mbo, pada tanggal 21 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri perkawinan yang sah menurut hukum islam yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juni 1987 terdaftar di kantor urusan agama Kecamatan Padang Utara , Kotamadya Padang , Provinsi Sumatra Barat , Dengan akta nikah nomor : 52/07/VI/1987 tanggal 04 Juni 1987.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik pribadi di Perumahan Bekasi Timur Permai Jl. Arjuna III Blok D18 No. 41 RT 002 RW 012 Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan , Kabupaten Bekasi dan terus hidup bersama sebagai suami - istri dari perkawinan tersebut Sudah mempunyai anak 2 orang anak
 - 2.1 Nama xxxx tempat dan tanggal lahir Padang / 09 Agustus 1988,. Umur 35 tahun Nik 3216060808880014 yang sudah berkeluarga dan berada di Bekasi.
 - 2.2 Nama xxx tempat dan tanggal lahir Bekasi /16 November 1991, Umur 32 tahun Nik 3216064703910006 sudah berkeluarga dan berada di Meulaboh.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan paham pertengkaran yang terus menerus.
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
 - 4.1.Tergugat memutus komunikasi dan memblokir no handphone Penggugat
 - 4.2.Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Penggugat
 - 4.3. Penggugat mendapat kabar ternyata Tergugat sudah menikah lagi.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan bathin kepada penggugat :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir batin dari Tergugat, dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Pengugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Risman bin Tarnief)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan mengumumkannya melalui media massa (siaran Radio RRI Meulaboh) pada tanggal 21 Mei 2024 dan 24 Juni 2024 untuk sidang 25 September 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan ternyata identitas Penggugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat sedangkan untuk identitas Tergugat, Penggugat mengajukan perbaikan nama ayah Tergugat dimana tertulis **Risman Bin Tarnief** yang benarnya adalah **Tergugat**;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Asli surat keterangan domisili Nomor 470/465/G.DR/2024, tanggal 2 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Drien Rampak kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen (P.1);
2. Asli surat keterangan domisili Nomor 470/1141/G.DR/2024, tanggal 25 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Drien Rampak kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/07/VI/1987, tanggal 04 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);
4. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor 470/527/GDR/2024, tanggal 14 Mei 2024, atas nama Risman, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Drien Rampak kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen (P.3);

B. Saksi

1. **saksi II**, tempat lahir Padang Pariaman tanggal 18 Agustus 1970, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Desa xxx Kecamatan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 ketika Penggugat dan Tergugat pernah bertetangga dengan saksi di Desa Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Muhammad Irfan bin Risman dan Novia Arista binti Risman;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Meulaboh di Desa Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat selama setahun kemudian tahun 2018 pindah ke Teunom Kabupaten Aceh Jaya karena mengikuti menantu Penggugat dan Tergugat yang telah bekerja namun kadangkalanya Tergugat sering pulang balik jakarta-aceh karena Tergugat bekerja di jakarta;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak 2020 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak akur lagi karena Penggugat sering bercerita kepada saksi setiap kali Penggugat datang mengunjungi saksi ke meulaboh;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020 tanpa diketahui tempat tinggalnya dengan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sejak tahun 2020, Tergugat telah tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakan tempat tinggal Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 4 tahun;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- 2. saksi II**, tempat lahir Brastagi tanggal 19 November 1982, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Desa xxx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah teman Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Muhammad Irfan bin Risman dan Novia Arista binti Risman;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Meulaboh di Desa Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak 2020 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi penyebabnya karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020 tanpa diketahui tempat tinggalnya dengan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakan tempat tinggal Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 4 tahun;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dan dapat membina lagi rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam, tinggal di Jalan Bakti Pemuda Lr. Singa No. 195 Dusun Jurong IV Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dan dari gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan. Oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dan belum pernah bercerai menurut hukum, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 2019 yang disebabkan Tergugat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus komunikasi dan memblokir nomor handphone Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Penggugat, Penggugat mendapat kabar ternyata Tergugat sudah menikah lagi, dan sejak 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai alasan perceraian telah mengajukan bukti surat P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa Asli surat keterangan Ghoib atas nama Tergugat, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil yang menjelaskan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tahun 2019, namun bukti tersebut sesuai pasal 286 Rbg hanya sebagai bukti permulaan yang membutuhkan bukti tambahan lain sehingga syarat meteril akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan tahun 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan terjadi perpisahan yang hingga saat ini telah berlangsung selama 4 tahun, dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin, saksi-saksi sudah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Juni 1987 di wilayah hukum KUA Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa, sejak 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berturut-turut selama 2 tahun lamanya tanpa ada hubungan lahir dan batin lagi;
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit diwujudkan, maka Hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/MS.Mbo



إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بئنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan merukukannya kembali, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara *ruju'*, namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun istri dalam masa 'iddah, vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Evi Juismaidar, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizki Muammar, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera,

Ttd

Rizki Muammar, S.H.I.

Hakim,

Ttd

Evi Juismaidar, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp | 10.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 420.000,00 |

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)